



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 104/LL3/KP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Riesta Junianti, S.I.Kom, M.I.Kom dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 38/LL3/PT/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3251/LL3/PT.00.01/2021 tanggal 25 Juni 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 mengangkat:
- | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| N a m a | : Riesta Junianti, S.I.Kom, M.I.Kom |
| N I D N / N I D K | : 0321068704 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : -- |
| Unit Kerja | : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Persada Indonesia Yai |


dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 4. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2021
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002



REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 38/LL3/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 13 November 2017 s/d 31 Mei 2021

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	RIESTA JUNIANTI, S.I.Kom, M.I.Kom		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0321068704		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 21 Juni 1987		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia Yai, 8 November 2012 S-2, Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr, 1 Desember 2016		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 13 November 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan	
b. Baru		3 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Persada Indonesia Yai		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	6.30	6.30
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	168.30	168.30
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	169.30	169.30
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2021 Dalam Mata Kuliah : - MARKETING COMMUNICATION .			

Yth. Sdr. Riesta Junianti, S.I.Kom, M.I.Kom
Universitas Persada Indonesia Yai
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 31 Mei 2021

KemENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi

NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.